



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG MIGAS, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5. JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 225 /18.05/DMT/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan penggunaan bahan kimia
untuk penanggulangan pencemaran

07 Februari 2019

Yang terhormat,

1. Deputi Operasi SKK Migas
2. Kepala Teknik Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap
3. Pimpinan Perusahaan Usaha Penunjang Migas

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertambangan nomor: 04/P/M/ Pertamb/1973 dan dalam rangka efektivitas serta penyederhanaan birokrasi terkait persetujuan penggunaan bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dapat langsung disetujui dan digunakan setelah dilakukan uji toksisitas, biodegradabilitas, dan KOW oleh laboratorium independen terakreditasi dengan ketentuan hasilnya ramah lingkungan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan serta standar yang berlaku.
2. Untuk mengetahui efektivitas bahan kimia tersebut, BU/BUT dan Perusahaan Usaha Penunjang Migas dapat melakukan pengujian tambahan berupa uji efektivitas dan aplikasi di lapangan yang disesuaikan dengan jenis minyak masing-masing.
3. Penanganan dan penggunaan dari produk bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran tersebut wajib dilakukan sesuai dengan instruksi pemakaian dan *Material Safety Data Sheet* yang berlaku.
4. Bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran tersebut hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara mekanis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku termasuk memperhatikan kedalaman perairan.
5. BU/BUT dan Perusahaan Usaha Penunjang Migas bertanggung jawab terhadap penggunaan bahan kimia tersebut di lapangan termasuk jika terdapat perbedaan sifat karakteristik / toksisitas di lapangan.
6. BU/BUT dan Perusahaan Usaha Penunjang Migas wajib menyampaikan produk bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran yang telah dilakukan pengujian kepada Ditjen Migas c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi pada kesempatan pertama.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat Direktur Teknik Minyak dan Gas Bumi nomor: 7257/28.02/DMT/2005 tanggal 25 Juni 2005 perihal pengujian bahan atau bahan kimia yang akan digunakan pada kegiatan usaha migas (terlampir) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi

Adhi Wibowo
NIP. 19601123 198803 1001

Tembusan : 8

1. Direktur Jenderal Migas
2. Kepala SKK Migas
3. Sekretaris Ditjen Migas

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Gedung Plaza Centris, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B - 5, Jakarta 12910

Telex :

Kawat : Ditjen Migas

Tromol Pos : 1296/Jkt 100.12

Telepon : 5268910 (Hunting)

Nomor : 7257 /28.02/DMT/2005
Lampiran : -
Hal : Pengujian bahan atau bahan kimia
yang akan digunakan pada kegiatan
usaha minyak dan gas bumi.

28 Juni 2005

Yang terhormat,

1. Deputi Operasi BPMigas.
2. Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero).
3. Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero).
4. Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero).
5. Direktur Pengembangan PT. PGN (Persero) Tbk.

di


Jakarta

Berdasarkan pasal 14 dan 15, PP No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi didaerah Lepas Pantai dan pasal 37 dan 38, PP No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami sampaikan bahwa bahan atau bahan kimia yang akan digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk untuk penanggulangan pencemaran tumpahan minyak wajib dilakukan uji toksisitas sebelum digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada perusahaan atau pemasok bahan dan atau bahan kimia yang akan digunakan wajib mengajukan permohonan rekomendasi penggunaan bahan atau bahan kimia kepada Direktorat Teknik Migas sesuai prosedur rekomendasi terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik Minyak dan Gas Bumi



Ir. Indrayana Chaidir, SE, M.Si
NIP. 100007065

R1

Tembusan : 4/51

1. Sekretaris Ditjen Migas.
2. Para Kepala Teknik Tambang KKKS.
3. Para Kepala Teknik Tambang PT. Pertamina (Persero).
4. Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan UP I s.d UP VII, PT. Pertamina (Persero).
5. Kepala Teknik Pengangkutan dan Penimbunan UPms I s.d UPms VIII, PT. Pertamina (Persero).
6. Para Kepala Teknik Distribusi dan Transmisi, PT. PGN (Persero) Tbk.

File : My doc - Yd / Surat edaran

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Gedung Plaza Centris, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B - 5, Jakarta 12910

Telex :

Kawat : Ditjen Migas

Tromol Pos : 1296/Jkt 100.12

Telepon : 5268910 (Hunting)

**PROSEDUR REKOMENDASI PENGGUNAAN
BAHAN DAN BAHAN KIMIA UNTUK KEGIATAN MIGAS**

1. Untuk keperluan pengujian perusahaan atau pemasok bahan dan atau bahan kimia mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktorat Teknik Migas dengan melampirkan data spesifikasi teknis (MSDS) yang meliputi antara lain : sifat fisika - kimia, kandungan bahan kimia dll.
2. Direktorat Teknik Migas akan mengirimkan petugas untuk mengambil sampel ke pabrik / gudang perusahaan atau pemasok bahan kimia tersebut. Selanjutnya sampel akan dikirim ke laboratorium yang telah terakreditasi untuk dilakukan pengujian.
3. Laboratorium akan melakukan pengujian selambat - lambatnya 2 bulan setelah sampel diterima. Selanjutnya hasil pengujian akan dilaporkan kepada Direktorat Teknik Migas.
4. Direktorat Teknik Migas akan mengevaluasi data hasil uji dan berbagai data lainnya untuk menentukan dapat tidaknya bahan atau bahan kimia tersebut digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Bahan atau bahan kimia yang dinilai dapat digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi akan diterbitkan rekomendasi oleh Direktorat Teknik Migas. Rekomendasi berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun, setelah itu akan dilakukan evaluasi ulang.